



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 28/PDT.P/2013/PN. KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama lengkap : PETRUS USKONO;
: Hainfeka.
- Tempat lahir
- Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/05 Mei 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Maubeli, RT/RW. 013/005, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : MARYANTI NAIF;
: Suanane .

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/29 Mei 1984.

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Maubeli, RT/RW. 013/005, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 April 2013 di bawah Register Nomor 28/Pdt.P/2013/PN. Kefa, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah sah secara agama katolik pada tanggal 10 Agustus 2012, digereja Sta. Perawan Maria Diangkat ke Surga Eban, berdasarkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja/Paroki tersebut dengan Nomor 1804 tahun 2012, tertanggal 10 Agustus 2012;
2. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat tentang perkawinan bagi setiap pasangan suami istri yang baru menikah;
3. Bahwa dalam perkawinan sah tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk diterbitkan Akta Perkawinan bagi para Pemohon;
4. Bahwa untuk memperoleh Akte Perkawinan bagi para Pemohon maka perlu adanya suatu Penetapan bagi para Pemohon dari Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akte Perkawinan bagi para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperoleh Akte Perkawinan ini, guna kepentingan pendidikan dan demi masa depan anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq.Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;-
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara PETRUS USKONO anak dari BLASIUS SAKU dan MONIKA ALE dengan MARYANTI NAIF,anak dari FALENTINUS F.NAIF dan ELISABETH SONLAY, pada tanggal 10 Agustus 2012,di Gereja Sta. Perawan Maria diangkat ke Surga Eban;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari Penetapan ini supaya mendaftarkan di Register Perkawinan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;-

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Perkawinan dari Gereja Sta.Perawan Maria Diangkat Ke Surga Eban atas PETRUS USKONO dengan MARYANTI NAIF tertanggal 10 Agustus 2012, yang telah diberikan materai secukupnya dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan diberi tanda P 1;
2. Foto copy kartu Keluarga atas nama PETRUS USKONO No. 5303023004120001,tanggal 19 September 2012, yang telah diberikan materai secukupnya dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya dan diberi tanda P 2;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy KTP atas nama Pemohon I PETRUS USKONO, No. 5303020505840001 tertanggal 16 Desember 2012 dan Pemohon II atas nama MARYANTI NAIF, No. 5303026905340001 tertanggal 1 Agustus 2012 ,yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya dan diberi tanda P 3;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok.

Menimbang,bahwa terhadap foto copy surat-surat diatas, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup,maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang selain alat bukti surat,dipersidangan juga pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 :

YOHANES CHRISOSTOMUS FIOS; tempat lahir KEFAMENANU, umur 14 tahun/13 September 1979, jenis kelamin Laki-laki , kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aplasi, Kel.Aplasi,Kecamatan Kota

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu ,Kabupaten Timor Tengah Utara,agama Katholik,

pekerjaan Honorer Pemda Kab. TTU;-

- Bahwa saksi kenal para Pemohon PETRUS USKONO dan MARYANTI NAIF, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon PETRUS USKONO , sudah sejak lama,karena pemohon I adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon I PETRUS USKONO dan Pemohon II MARYANTI NAIF telah menikah secara gereja dgereja Sta.Perawan Maria di angkat ke Surga Eban pada tanggal 10 Agustus 2012;
- Bahwa pada saat para Pemohon nikah digereja Sta.Perawan Maria diangkat ke Surga Eban tanggal 10 Agustus 2012 saksi hadir karena diundang oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Lady Pricilia Uskono;
- Bahwa pemohon II MARYANTI NAIF adalah istri pertama dari Pemohon I Petrus Uskono;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I Petrus Uskono dengan Pemohon II Maryanti Naif, saat itu status Pemohon II Maryanti Naif masih status gadis;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon sangat membutuhkan Akte Perkawinan untuk kepentingan dikemudian hari;

2. KANISIUS TUBANI, tempat lahir Haenfeka , umur 34 tahun/27Nopember 1979 jenis kelamin laki-laki,kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tainsala,Desa Tainsala, Kecamatan Insana Tengah ,Kabupaten Timor Tengah Utara,agama Katholik, pekerjaan Tani;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon PETRUS USKONO dan MARYANTI NAIF, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal Pemohon PETRUS USKONO , sudah sejak lama,karena pemohon I adalah teman sekolah saksi di SMP;
- Bahwa saksi tahu pemohon I PETRUS USKONO dan Pemohon II MARYANTI NAIF telah menikah secara gereja dgereja Sta.Perawan Maria di angkat ke Surga Eban pada tanggal 10 Agustus 2012;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon nikah digereja Sta.Perawan Maria diangkat ke Surga Eban tanggal 10 Agustus 2012 saksi hadir karena diundang oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Lady Pricilia Uskono;
- Bahwa pemohon II MARYANTI NAIF adalah istri pertama dari Pemohon I PETRUS USKONO;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I Petrus Uskono dengan Pemohon II Maryanti Naif, saat itu status Pemohon II Maryanti Naif masih status Nona;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon sangat membutuhkan Akte perkawinan untuk kepentingan mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon I Petrus Uskono sebagai wiraswasta sedangkan Pemohon II Maryanti Naif sebagai PNS;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi, pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon penetapan;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yakni bukti surat (P1 s/d P3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi YOAHNES CRISOSTOMUS FIOS dan KANISIUS TUBANI, ternyata :

Bahwa benar, PETRUS USKONO dan MARYANTI NAIF telah melangsungkan perkawinan di gereja Sta.Perawan Maria di angkat ke Surga Eban, pada tanggal 10 Agustus 2012 ,namun perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu yang berasal dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi sehingga beralasan dan sepatutnya bahwa permohonan para pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 36 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memerintah kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, atas penunjukan sehelai dari turunan penetapan ini, sesudah itu tidak dapat dilawan lagi supaya

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Perkawinan para Pemohon, dalam buku Register

Perkawinan yang sedang berjalan;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada para Pemohon yaitu sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, oleh Kami T.M.LIMBONG, SH, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh APRIANUS SUKI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh para pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

APRIANUS SUKI.-

T.M.LIMBONG, SH

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
- Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 116.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. : 28/Pdt.P/2013/
PN.Kefa

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*